

PERANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) TERHADAP UPAYA PERBAIKAN MORAL MASYARAKAT DI KAWASAN DOLLY SURABAYA

Renny Oktavia

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Majapahit 666b Sidoarjo,

Email: ktafia_renny@yahoo.co.id

Abstract

Implementation of Closing localization “Dolly” by Surabaya city government, followed by concrete steps by giving them the skills at the same time funding assistance for livelihood instead of pimps and prostitutes, is the appropriate steps to address the socio-economic problems that occur in the region. In order to preserve government capital, it needs to connect them with Sharia Microfinance Institutions (LKMS), the Baitul Maal Wattamwil (BMT). BMT will then be able to assist to increase the capacity of their business in the form of additional capital. In addition, through mentoring activities or coaching, BMT make efforts to maximize the role of the moral improvement of society, such efforts include: 1) mentoring activities of the economy or business and 2) mentoring activities of the Islamic values or Ruhiyah.

Keywords: *Government, BMT, Capital, Coaching, Morality Improvement*

Abstrak

Pelaksanaan penutupan lokalisasi “Dolly” oleh pemerintah kota Surabaya, diikuti oleh langkah konkrit dengan memberikan bekal ketrampilan sekaligus bantuan permodalan sebagai ganti mata pencaharian bagi para mucikari dan PSK, adalah langkah yang tepat untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang terjadi di kawasan tersebut. Supaya usaha yang dibangun dengan modal dari pemerintah

tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan, maka pemerintah perlu menghubungkan mereka dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yaitu Baitul Maal Wattamwil (BMT). BMT inilah nantinya yang dapat membantu dalam meningkatkan kapasitas bisnis mereka yaitu dalam bentuk tambahan modal. Selain itu melalui kegiatan-kegiatan pendampingan atau pembinaan, BMT melakukan upaya-upaya dalam memaksimalkan peran dalam perbaikan moral masyarakat, upaya-upaya tersebut antara lain: 1) Pembinaan dari sisi ekonomi atau bisnis dan 2) Pembinaan dari sisi nilai-nilai islam atau ruhiyah.

Kata Kunci : *Pemerintah, BMT, Permodalan, Pembinaan, Perbaikan Moral*

PENDAHULUAN

Ummat manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah sebagai khalifah sekaligus hamba-Nya, yang membedakan mereka adalah ketaqwaan, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Hujurat : 13 sebagai berikut :¹

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Hujurat : 13).

Ayat yang tersebut diatas tentunya sangat bertolak belakang dengan realita yang terjadi dikawasan “Dolly” Surabaya, seperti diketahui bersama bahwa kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara.

Namun upaya terus dilakukan pemerintah kota Surabaya untuk melakukan penutupan terhadap daerah lokalisasi tersebut, pertimbangan pemerintah kota Surabaya antara lain: masalah moral, masalah agama dan masalah masa depan anak-anak yang tinggal di lokalisasi.

¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra,1989).

Wali kota Surabaya mengatakan telah mendapatkan data, banyaknya anak yang tinggal di kawasan Dolly yang sudah putus sekolah ketika masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Padahal, sambungnya, anak-anak yang tinggal di kawasan Dolly, Jarak dan Putat Jaya tersebut, punya hak untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang layak dan setara seperti anak-anak yang tinggal di daerah lainnya.²

Kenyataan tersebut menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut rendah, hal ini tentunya merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah akan tetapi masyarakat pada umumnya, termasuk tokoh agama, akademisi, dan juga lembaga-lembaga sosial ekonomi seperti: Baitul Maal Wattamwil (BMT).

Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah Surabaya ketika melakukan penutupan terhadap kawasan “Dolly” adalah memberikan pembekalan ketrampilan berwirausaha kepada para Pekerja Seks Komersial (PSK), sehingga mereka bisa tetap memperoleh penghasilan dengan cara yang halal. Mereka diberikan kursus berbagai ketrampilan mulai dari ketrampilan untuk membuka usaha makanan, menjahit, dan lain sebagainya, sebagai pengganti profesi mereka yang lama, mereka bisa berwirausaha sesuai dengan ketrampilan masing-masing.

Hal inilah yang merupakan sebuah wujud penanganan masalah moral bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan orang-orang disekitarnya. Upaya tersebut dapat disinergikan dengan peran dari Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang tidak hanya merupakan lembaga bisnis akan tetapi juga merupakan lembaga sosial, dalam arti BMT dapat memberikan pembinaan terhadap usaha yang dibangun dari mantan PSK tersebut baik dari pembinaan bisnis maupun pembinaan spiritual.

Islam merupakan agama yang kaffah, mengatur kehidupan manusia yang komprehensif dan universal baik mengatur hubungan

2 Alfadila Ema Yunita, Risma Tegaskan Tutup Dolly 18 Juni 2014, Sabtu, 14 Juni 2014 pukul 2:27 WIB dalam <http://www.beritajatim.com> diakses pada 15 Juni 2014 pukul 18:30

dengan Sang Maha Pencipta (habluminallah) maupun dalam hubungan dengan sesama manusia (hablumminnas).

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yang harus dipahami dan dilaksanakan, Pertama adalah Aqidah. Aqidah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur atas keyakinan tentang keberadaan Allah. Kedua Syari'ah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik yang berkaitan dengan ibadah maupun dalam bidang mu'amalah dan ketiga akhlak yang merupakan landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syari'ah dan aqidah.³

Kehidupan para Pekerja Seks Komersial (PSK) di daerah lokalisasi "Dolly" tentunya jauh dari nilai-nilai yang terdapat dalam tiga pilar pokok dalam ajaran Islam diatas, sehingga dakwah perlu disampaikan kepada para penghuni lokalisasi "Dolly", sebagaimana yang firman Allah dalam surat Ali Imran : 104 sebagai berikut :⁴

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (Ali Imran : 104).

Pada ayat di atas ma'ruf mempunyai pengertian segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan munkar adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari pada-Nya. Firman Allah yang lain juga disebutkan dalam surat At-Taubah : 71 sebagai berikut :

³ Ismail Nawawi, *Perbankan Syari'ah*, (Surabaya: VIVPRESS, 2011), hal.2-3.

⁴ *Ibid*, hal.2-3.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (At-Taubah : 71).

Pelaksanaan penutupan lokalisasi “Dolly” oleh pemerintah kota Surabaya, merupakan implementasi dari ayat-ayat Al-Qur’an yang telah disebutkan diatas. Langkah yang telah ditempuh pemerintah kota Surabaya, dengan memberikan bekal ketrampilan sebagai ganti mata pencaharian bagi para mucikari dan PSK, adalah langkah yang tepat untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang terjadi di kawasan tersebut.

Pemerintah provinsi Jawa Timur mendukung penuh dan siap membantu rencana penutupan lokalisasi pelacuran “Dolly” yang akan dilakukan Pemerintah kota Surabaya. Salah satu bentuk bantuan yang akan diberikan Pemprov, adalah bantuan modal sebesar Rp 5 juta untuk setiap mucikari. Dengan jumlah mucikari di lokalisasi pelacuran Dolly sebanyak 311 orang, maka anggaran yang harus dikeluarkan Pemprov sebesar Rp 1,5 miliar. Pemprov setuju memberikan bantuan sebagaimana yang diminta Wali Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya melakukan verifikasi ulang terhadap data mucikari di kompleks pelacuran Dolly yang akan diberi bantuan modal

usaha. Caranya, dengan mengumpulkan fotokopi KTP para mucikari tersebut. “Verifikasi itu harus dilakukan karena jumlah mucikari yang terdata dan dilaporkan terus membengkak. Jika tahun 2011 hanya dilaporkan 292 orang, sekarang jumlahnya jadi 311 orang,” kata Ratnadi.

Selain bantuan untuk mucikari, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial juga akan memberikan bantuan modal usaha kepada para pekerja seks komersial (PSK) sebesar Rp 3 juta per orang. Tak hanya itu, sejumlah bantuan lain juga diberikan, seperti uang transportasi dan jatah hidup. Penutupan kompleks pelacuran itu harus dilakukan bukan hanya untuk mengurangi kemaksiatan. Ada fakta yang menunjukkan, pekerja seks komersial di Dolly terjerat utang, mereka tenggelam dalam utang kepada para mucikarinya.⁵

Supaya usaha yang dibangun dengan modal dari pemerintah tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan, maka pemerintah perlu menghubungkan mereka dengan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga tersebut dapat berupa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yang dalam masyarakat biasa dikenal dalam bentuk Baitul Maal Wattamwil (BMT). BMT inilah nantinya yang dapat membantu dalam peningkatan usaha mereka yang telah berjalan, yaitu dalam bentuk tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas usaha.

Operasionalisasi perbankan syariah dirasakan kurang menjangkau masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro, dalam hal ini lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal Wattamwil (BMT), yang bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan operasionalisasi untuk kalangan masyarakat yang kurang bankable.

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akhlak

⁵ Wadrianto, Dolly Ditutup, Tiap Mucikari Terima Rp 5 Juta, PSK Rp 3 Juta, Jumat, 2 Mei 2014 13:00 WIB dalam <http://www.regional.kompas.com> diakses 15 Juni 2014 pukul 19:10.

dan akidah. Pengikisan ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah Saw, “kekaifiran itu mendekati kekufuran” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Pengertian Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti : zakat, infak, shadaqoh dan wakaf. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.⁶

Operasional dan produk BMT dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Lembaga ini memiliki usaha pokok yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya, yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁷

BMT menerapkan nilai-nilai syariah salah satu di antaranya pelarangan unsur riba, seperti dijelaskan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

Surat An Nisa ayat 161 :⁸

Artinya : Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih.

6 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2012), hal. 107.

7 Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.23.

8 *Ibid*, hal.35.

Surat Al Baqarah ayat 276 :

Artinya : “Allah SWT memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran.”

BMT dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu :⁹

Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupandi bumi, dan diberi kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuk-Nya;

Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditundukkan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah. Allah jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya;

Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya;

Kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan (produktif);

Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan yang haram, kerja yang halal saja yang dipandang sah;

Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial;

Harta jangan beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan keperdulian sosial berupa anjuran berbagai macam *shodaqoh*;

Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan saja;

Kerjasama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan;

Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan;

9 Eksistensi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Dipublikasikan pada *Jurnal Hukum Pro Justitia* Tahun XXII No.4 Oktober 2004 hal. 71-84, ISSN : 0215-7519.

Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan dan kebutuhan hidup;

Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya tujuan.

Secara garis besar, pengembangan produk BMT dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: Produk Penghimpunan Dana, Produk Penyaluran Dana dan Produk Jasa.

Dalam operasionalisasi penghimpunan dana pada BMT menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :¹⁰

Prinsip Wadi'ah yaitu pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu, ada dua jenis wadi'ah, yaitu: *wadi'ah yad amanah* (tangan amanah) dan *wadi'ah yad dhomanah* (tangan penanggung).

Prinsip *Mudharabah* adalah penyerahan modal uang pada orang yang berbisnis sehingga ia mendapatkan prosentasi keuntungan, ada beberapa jenis *mudharabah* yaitu : *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Mudharabah muqayadah merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh BMT, penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

Produk penyaluran dana di BMT dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu Prinsip Jual Beli (*tijarah*), yang terdiri dari:

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual;

Salam merupakan transaksi jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual dimana spesifikasi dan harga pesanan harus

10 Ismail Nawawi, *Perbankan*hal. 410-454.

sudah disepakati diawal transaksi sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh;

Istishna' merupakan jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya;

Prinsip Sewa (*ijarah*), pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.

Prinsip Bagi Hasil, yang terdiri dari:

Musarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Akad pelengkap, akad yang dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa, meliputi sebagai berikut :

- (1) Alih utang piutang (*Al-Hiwalah*)
- (2) Gadai (*Rahn*)
- (3) Akad saling bantu membantu atau bukan komersil (*Al-qard*)
- (4) Perwakilan (*Wakalah*)

Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa fungsi :¹¹

Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya;

Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha mikro. Dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota dalam aspek ekonomi;

Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT. Dalam operasinya

11 Heri Sudarsono, *Bank*, hal. 108-109.

BMT bertanggung jawab bukan saja pembinaan dari aspek ekonomi tetapi juga pembinaan nilai-nilai keislaman bagi anggota maupun di masyarakat dimana BMT itu berada. Hal ini dapat diwujudkan dengan BMT memiliki majelis taklim atau kelompok pengajian;

Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik dalam penyediaan dana;

Mengembangkan kesempatan kerja. Dengan pembinaan yang baik terhadap anggota, maka usaha anggota akan berjalan dengan baik dan terus berkembang, sehingga nantinya dapat menciptakan kesempatan kerja bukan saja untuk dirinya akan tetapi untuk orang lain pula.

PEMBAHASAN

Secara filosofis, orientasi dasar ekonomi Islam dilandaskan pada asas ketuhanan (tauhid), yaitu adanya hubungan dari aktivitas ekonomi, tidak saja dengan sesama manusia, tetapi juga dengan Tuhan sebagai pencipta. Dari landasan tauhid ini timbul prinsip-prinsip dasar bangunan kerangka sosial, hukum, dan tingkah laku, yang diantaranya adalah prinsip khilafah, keadilan ('adalah), kenabian (*nubuwwah*), persaudaraan (*ukhuwwah*), kebebasan yang bertanggung jawab (*Al huriyah wal mas'uliyah*). Disamping itu ada nilai – nilai instrumental, yaitu larangan riba, zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.¹²

Syariah Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rasul terakhir memiliki sifat yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti merangkum seluruh aspek kehidupan manusia baik ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*). Universal

¹² *Naskah Akademik Rencana Undang-undang tentang Perbankan Syariah* Disusun oleh Law Office of Remy & darus, Jakarta, Oktober 2002, hal. 60

artinya dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.¹³

Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tidak bisa dengan cara konvensional. Sebab usaha mikro itu merupakan usaha yang informal, yang jauh dari masalah legalitas, kelembagaan, manajemen, pembukuan, audit dan kepemilikan aset seperti tanah, rumah yang biasa digunakan jaminan. Karena itu kalau mau melalui pendekatan perbankan-walaupun perbankan syariah-tetap saja sulit bagi UMKMK untuk menghimpun permodalan. Karena itu cara yang paling efektif sebagaimana yang disepakati oleh para pakar, pemberdayakan UMKMK dapat melalui lembaga keuangan mikro yang menggunakan sistem syariah seperti BMT.

Dan permasalahan yang biasa dihadapi oleh pedagang kecil adalah sebagai berikut :¹⁴

Kesulitan dalam permodalan. Untuk mengembangkan usahanya dibutuhkan modal dan modal mereka dapatkan adalah modal dengan suku bunga yang tinggi, hal itu tetap berlangsung karena tidak ada alternatif pilihan lain yang harus ditempuh.

Kesulitan dalam aspek keterampilan. Aspek keterampilan memegang peran sangat penting. Hal ini terlihat dari kenyataan dimana banyak usaha kecil kehilangan pasarnya, karena barang yang mereka hasilkan tidak diminati oleh para pembeli karena produk yang dihasilkan tidak berkembang sesuai dengan keinginan mereka.

Kurang berpendidikan. Pada umumnya pedagang kecil tidak mempunyai pendidikan yang memadai untuk mengembangkan usahanya. Kurangnya pendidikan ini membuat mereka tidak menyadari pentingnya pengetahuan pasar, sehingga tidak dapat menganalisa faktor-faktor apa saja yang

13 M. Syafi'i Antonio, "Potensi dan Peranan Ekonomi Islam dalam Upaya Pembangunan Umat Islam Nasional", makalah tanpa tahun, hal.2.

14 Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin, "Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri", *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Sancall 2013*, Surakarta, 23 Maret 2013, hal. 300-306

mempengaruhi atau yang menentukan jumlah usaha pada saat yang akan datang.

Tidak mempunyai administrasi yang baik. Pada umumnya pedagang kecil tidak mempunyai administrasi yang baik yang dapat memberikan gambaran tentang perusahaan setiap saat. Keadaan keuangan hanya dapat diingat oleh pemilik, sehingga perusahaan menyebabkan tidak mengetahui kondisinya, apakah dalam keadaan hutang atau rugi, maju atau mundur, sehingga keuangan rumah tangga bercampur dengan keuangan perusahaan.

Menggunakan manajemen keluarga. Kebanyakan dari pedagang kecil terdiri dari para pemilik beserta istri dan keluarganya. Dan sering kali terjadi penyalahgunaan kekuasaannya untuk hal-hal di luar kegiatan usaha yang dapat menyebabkan mundurnya perusahaan bahkan mengalami kebangkrutan.

Kurang disiplin. Pada umumnya pedagang kecil kurang disiplin dalam manajemen waktu maupun dalam manajemen keuangan. Cara berdagangnya pun disesuaikan dengan keinginan pedagang, sehingga kadang berjualan dan kadang tutup. Sehingga pelanggan segan untuk berbelanja. Kegiatan usaha pada umumnya masih berpandangan untuk kepentingan jangka pendek dengan bentuk organisasi sederhana yang sulit diubah. Pola kebiasaan usaha yang bersifat sederhana. Hal ini menghambat peningkatan nilai tumbuh hasil produksi secara layak dan kurangnya kebiasaan menabung untuk memupuk modal.

Kurangnya Perencanaan. Operasional suatu perusahaan dapat berhasil jika dilaksanakan atas perencanaan yang baik, seperti siapa pembelinya, berupa persediaan barang yang harus dipelihara, bagaimana penjualannya juga bagaimana mencapai suatu tingkat laba tertentu.

Memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, tampak bahwa Islam menghendaki produktivitas. Oleh karena diberikan insentif baik insentif moral maupun insentif ekonomi terhadap usaha-usaha yang

produktif. Islam menghargai *human resources* yang menghendaki kualitas, baik aspek profesi maupun aspek moralnya. Motivasi untuk berusaha secara produktif, memiliki entrepreneurship dalam bentuk kerja yang halal, mencela adanya sumber yang tidak termanfaatkan dengan baik (*idle*), melarang segala bentuk penimbunan (*hording*).

Dalam upaya mengalokasikan sumber ekonomi secara efisien inilah Islam menawarkan suatu sistem finansial dengan konsep bagi hasil sebagai built in sistem yang tercermin dalam produk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Konsep bagi hasil merupakan konsep ekonomi yang berlandaskan pada hubungan akad perniagaan dalam konsep ekonomi Islam, yaitu hubungan akad bersyarikat (*Syirkah*). Selain itu dikenal akad jual beli (*tijarah*), akad sewa (*Ijaroh*), akad titipan (*Wadia 'ah*), akad jaminan (*Kafalah*), akad perwakilan (*Wakalah*).

Bentuk Upaya BMT dalam Perbaikan Moral Masyarakat Dolly

Permodalan yang diberikan kepada mantan PSK dan mucikari dikawasan Dolly Surabaya oleh pemerintah dengan kisaran 3 juta sampai 5 juta tersebut, tentunya baru bisa digunakan untuk membuka usaha dengan skala mikro, hal inilah tentunya yang menjadi salah satu alasan lembaga yang cocok bermitra adalah lembaga keuangan mikro syariah dalam hal ini BMT.

Peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada gerak roda ekonomi kecil jelas riil, BMT langsung masuk ke pengusaha, bukan itu saja nilai strategis BMT satu yang paling istimewa, BMT juga menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat kebawah dalam hal ini termasuk masyarakat yang berada dikawasan Dolly Surabaya.

Uraian tentang peranan BMT di atas jika dikaitkan dengan kegiatan wirausaha para mantan PSK dan mucikari dikawasan Dolly Surabaya, maka dapat dilakukan upaya-upaya oleh BMT, antara lain :

Pertama, memberikan pendampingan dari sisi usaha (ekonomi).

Dalam pendampingan secara bisnis maka BMT dapat dilakukan secara berkala bisa mingguan atau 2 mingguan atau satu bulanan dalam bentuk kelompok. *Kedua*, pemenuhan kebutuhan dana dengan menggunakan prinsip pembiayaan syariah. *Ketiga*, memberikan pelatihan tentang administrasi dan pembukuan sederhana dalam berdagang. *Keempat*, memantau perkembangan usaha UKM binaan. *Kelima*, melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha UKM binaan. *Keenam*, memberikan pendampingan dari sisi ruhiyah. Pendampingan secara ruhiyah dapat dilakukan juga secara berkala bisa mingguan atau 2 mingguan atau satu bulanan dalam bentuk kelompok, kegiatan yang dapat dilakukan antara lain *Keenam*, melakukan *chek list* terhadap kegiatan ibadah harian seperti bagaimana sholat lima waktunya, bagaimana sholat sunnahnya, bagaimana bacaan al-Qur'annya dan sebagainya. *Ketujuh*, memberikan kursus membaca al-Qur'an bagi yang belum bisa membaca al-Qur'an. *Kedelapan*, memberikan konseling terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat membantu memberikan masukan sesuai dengan tuntunan agama dsb

Peran BMT terhadap Perbaikan Moral Masyarakat Dolly.

Melalui upaya-upaya yang telah dilakukan BMT melalui kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan, dapat dijelaskan beberapa peran BMT dalam perbaikan moral masyarakat sebagai berikut :

Hasil pembinaan dari sisi ekonomi atau bisnis, maka akan menghasilkan kondisi usaha yang tidak saja bisa berjalan dengan baik, akan tetapi usaha yang telah dibangun oleh para mantan PSK dan mucikari tersebut bisa berkembang dan menjadi lebih maju. Hal ini menyebabkan kondisi-kondisi antara lain:

Para mantan PSK dan mucikari bisa memperoleh pendapatan

yang lebih layak dan halal dibandingkan ketika mereka masih menggeluti profesi yang hina dan dilaknat Allah.

Dengan kondisi usaha yang terus berjalan dengan baik maka mereka tidak akan kembali kepada profesi mereka yang lama, karena usaha yang mendapat pembinaan dari BMT tersebut sudah cukup menghidupi untuk keperluan sehari-hari.

Usaha para mantan PSK dan mucikari yang berkembang dengan baik bisa menjadi contoh bagi teman-teman mereka yang lain yang belum kembali ke jalan Allah dengan mencari nafkah dengan cara yang halal.

Hasil pembinaan dari sisi nilai-nilai islam atau ruhiyah maka para wirausahawan tersebut akan terus diingatkan untuk selalu berada di jalan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hal ini menyebabkan kondisi-kondisi antara lain:

Para mantan PSK dan Mucikari akan menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan di masa lalu dan tidak akan kembali kepada profesi lama dan taubat dengan sebenar-benarnya. Bahkan ibadah harian mereka juga akan semakin meningkat dengan pembinaan ruhiyah tersebut.

Para mantan PSK dan mucikari tersebut akan menjadi wirausahawan-wirausahawan dengan akhlak mulia, sehingga usaha mereka pun akan memperoleh keberkahan.

Mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki BMT seperti yang telah diuraikan di atas, maka BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mempunyai peran yang cukup signifikan terhadap perbaikan moral masyarakat. Apabila BMT dapat menjalin kemitraan dengan para wirausahawan mantan PSK dan mucikari dikawasan Dolly Surabaya, maka tentunya BMT ini juga bisa berperan secara signifikan dalam perbaikan moral bagi masyarakat di daerah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara teologis, keberadaan BMT didasarkan pada surah al-Maidah Ayat 2, yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya. BMT mengandung dua unsur di dalamnya, yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Dengan demikian, BMT bisa disebut syirkatu *at-tauniyyah*, yaitu suatu bentuk kerja sama tolong-menolong antar sesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada gerak roda ekonomi kecil jelas riil, BMT langsung masuk ke pengusaha, bukan itu saja nilai strategis BMT satu yang paling istimewa, BMT juga menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat kebawah dalam hal ini termasuk masyarakat yang berada dikawasan Dolly Surabaya.

Dalam menjalankan perannya, terdapat tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh BMT, yaitu : Akidah, Syari'ah, Akhlak.

Melalui kegiatan-kegiatan pendampingan atau pembinaan, BMT melakukan upaya-upaya dalam memaksimalkan peran dalam perbaikan moral masyarakat, upaya-upaya tersebut antara lain, pembinaan dari sisi ekonomi atau bisnis dan pembinaan dari sisi nilai-nilai islam atau ruhiyah.

Saran

Berdasarkan uraian dari analisis dan kesimpulan, serta keterbatasan dalam penulisan ini, maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

BMT hendaknya melakukan fungsi pendampingan atau pembinaan kepada para wirausahawan mantan PSK dan mucikari

secara intensif dan kontinyu, sehingga dapat memaksimalkan peran BMT dalam perbaikan moral masyarakat dikawasan Dolly Surabaya.

Perlu meningkatkan kerjasama dan kepedulian pada semua elemen yang ada baik pemerintah, masyarakat, tokoh agama, ataupun lembaga-lembaga swasta dalam mewujudkan peran BMT bagi perbaikan moral masyarakat.

Untuk penulis selanjutnya diharapkan dapat memperkaya karya tulis ini dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dan data yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1989.
- Alfadila Ema Yunita, Risma Tegaskan Tutup Dolly 18 Juni 2014, Sabtu, 14 Juni 2014 pukul 2:27 WIB dalam <http://www.beritajatim.com> diakses pada 15 Juni 2014 pukul 18:30.
- Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah'ah*, Surabaya : VIVPRESS, 2011.
- Wadrianto, Dolly Ditutup, Tiap Mucikari Terima Rp 5 Juta, PSK Rp 3 Juta, Jumat, 2 Mei 2014 13:00 WIB dalam <http://www.regional.kompas.com> diakses 15 Juni 2014 pukul 19:10.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2012.
- Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- “Eksistensi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Dipublikasikan di *Jurnal Hukum Pro Justitia* Tahun XXII No.4 Oktober 2004 halaman 71-84, ISSN: 0215-7519.
- Naskah Akademik Rencana Undang-undang tentang Perbankan Syariah* Disusun oleh Law Office of Remy & darus, Jakarta, Oktober 2002.
- M. Syafi'i Antonio, “Potensi dan Peranan Ekonomi Islam dalam Upaya Pembangunan Umat Islam Nasional”, makalah tanpa tahun.
- Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin, “Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri”, *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Sancall 2013*, Surakarta, 23 Maret 2013.